

**Hukum Pidana.**

*Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:*

*Perjanjian antara P.N.K.A. dan terdakwa tg. 22-3-1969 No. 011/HK/P/1969 baik karena namanya: "Perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk P.N.K.A." maupun pasal-pasal di dalamnya: Pasal pertama dan utama: "Pihak pertama memberi tugas dan pihak kedua dengan penuh rasa tanggung jawab menerima tugas ..... dst." adalah suatu penugasan (lastgeving) dan bukannya suatu persetujuan jual-beli.*

*Karena itu uang yang diterima terdakwa pada tg. 27-5-1969 tidaklah lantas menjadi milik terdakwa tetapi masihlah milik P.N.K.A. dan penggunaan uang itu oleh terdakwa untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam perjanjian, di atas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum (onrechtmatige toeigening).*

Putusan Mahkamah Agung: tg. 16-9-1975 No. 48 K/Kr./1974.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 23 Desember 1970 No. 5/1970 Pid. dalam putusan mana tertuduh:

*Achmad Soetojo Adnanputra M.A., umur kira-kira 38 tahun, dilahirkan di Palembang tempat tinggal di Jln. Pesayangan No. 18 Purwokerto atau beralamat di Mess P.N.K.A. Jln. Kebon Kawung Bandung, pekerjaan Direktur P.T. Karya Pusaka Pusat di Bandung, merangkap sebagai Penasehat Pribadi Direktur Utama P.N.K.A. (Ir. Soemali);*

*penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 7 Nopember 1969 s/d. tanggal 28 Mei 1971);*

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

**Prima:**

Bahwa ia, tertuduh, selaku Direktur P.T. Karya Pusaka Bandung, pada waktu-waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 1969, di tempat-tempat yang tidak dapat ditunjukkan dengan pasti di Bandung, ataupun setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp. 8.892.300,- (delapan juta delapan ratus sem-

bilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), ataupun kurang atau lebih dari jumlah tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik P.N.K.A. (Perusahaan Negara Kereta Api), yaitu dengan cara mempergunakan uang tersebut antara lain untuk:

- a. membeli 1 (satu) sedan Chevrolet Bell Air tahun 1957 No. Pol. D-5947-A seharga Rp. 650.000,-
- b. membeli kain batik sebanyak kira-kira 140 kodi @ Rp. 7.500,- seharga Rp. 1.050.000,-
- c. bantuan kepada Perwakilan Jakarta untuk expedite Rp. 200.000,-
- d. keperluan kantor Rp. 530.000,-
- e. dan dipergunakan untuk lain-lain dari pada maksud sebenarnya;

dan uang tersebut ada pada tertuduh bukan karena kejahatan melainkan adalah karena tertuduh menerima uang dari P.N.K.A. dalam rangka kerja sama antara P.N.K.A. dengan P.T. Karya Pusaka untuk mengadakan bantalan kayu jati sebanyak 14.464 @ Rp. 700,- dengan jumlah seluruhnya diterima adalah Rp. 10.125.000,- dari jumlah mana baru dibelikan bantalan kayu jati sebanyak 8.400 batang dan dari 8.400 batang tersebut hanyalah 893 batang yang memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan sedang selebihnya afekeurd, oleh karena perbuatan tertuduh tersebut di atas tertuduh telah memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan keuangan Negara ataupun suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara dalam hal ini P.N.K.A., sejumlah Rp. 8.982.300,- ataupun kurang atau lebih dari jumlah tersebut;

Melanggar pasal 374 jo pasal 1 sub a jo pasal 16 P.P.Pengganti Undang-undang No.24 tahun 1960.

**Subsidiar :**

Bahwa ia, tertuduh, selaku Direktur P.T.Karya Pusaka Bandung pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair diatas, dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp.3.637.300,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ataupun kurang atau lebih dari jumlah tersebut, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik P.N.K.A. yaitu dengan cara mempergunakan uang tersebut antara lain untuk :

- a. membeli 1 sedan Chevrolet Bell Air tahun 1957 No.Pol. D-5947-A seharga Rp.650.000,-
- b. membeli kain batik sebanyak kira-kira 140 kodi a.Rp.7.500,- seharga Rp. 1.050.000,-
- c. bantuan kepada Perwakilan Jakarta untuk expedite Rp.200.000,-
- d. keperluan kantor Rp.530.000,-
- e. dan dipergunakan untuk lain-lain dari pada maksud sebenarnya ;

dan uang tersebut ada pada tertuduh bukanlah karena kejahatan tetapi karena hal-hal yang sebagaimana pula telah disebutkan dalam tuduhan primair ;

**Melanggar pasal 374 K.U.H.P.;**

dengan memperhatikan pasal 34 K.U.H.P. jo fasal 1 sub a jo fasal 16 Undang-undang No.24 tahun 1960 dan fasal-fasal H.I.R. yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa : Achmad Soetojo Adnanputra M.A. bersalah melakukan kejahatan Korupsi ;

Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menentukan bahwa pada waktu terdakwa menjalankan hukumannya, lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi kuat, dikurangi seluruhnya dari hukuman tersebut ;

Menetapkan bahwa barang-barang buktinya yaitu :

- a. 4593 bantalan kayu jati di Tegal,
- b. 2396 bantalan kayu jati Bangilan Jawa Timur;
- c. sebuah mobil sedan Bell Air No.Pol.D-5947-A;
- d. uang tunai Rp.200.000,- dan Rp.318.000,- semua berjumlah Rp.528.000,-
- e. kain batik sebanyak 24 kodi;

segera setelah sidang selesai diserahkan pada Balai Besar P.N.K.A. sedangkan surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 2 Oktober 1973 No.25/1971/Pid./Kor./PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 23 Desember 1970 No.5/1970 Pid.

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.1/1974 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 1974 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 17 Januari 1974 dari Harjono Tjitrosoebono S.H. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Jakarta, 15 Januari 1974, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 18 Januari 1974 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1974 No.55/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Desember 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 1974 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 18 Januari 1974 dengan demikian permohonan kasasi tersebut dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dipersalahkan menggelapkan uang milik P.N.K.A. yang diterima oleh terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Proyek Pengadaan Bantalan Kayu Jati untuk P.N.K.A., tanggal 22 Maret 1969, No.011/HK/-P/1969, yang dibuat antara terdakwa dan P.N.K.A.;

2. Bahwa ketentuan didalam pasal 5 ayat 1 Surat Perjanjian tersebut ditentukan : pihak P.N.K.A. membayar kepada terdakwa seluruh harga pembelian bantalan kayu, jelas membuktikan adanya perjanjian jual-beli antara P.N.K.A. dan terdakwa ;

3. Bahwa ketentuan dalam pasal 9 Surat Perjanjian tersebut memuat larangan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai "sub-contractor", jadi menurut pasal 9 itu kedudukan terdakwa adalah sebagai (satu-satunya) "contractor" dus membuktikan bahwa pembayaran oleh P.N.K.A. kepada terdakwa berdasarkan "contract";

4. Bahwa ketentuan dalam pasal 11 Surat Perjanjian mengatur soal "arbitrage", sehingga pasal ini membuktikan hubungan P.N.K.A. dengan terdakwa yang mengharuskan menyelesaikan "sengketa" melalui arbitrage, jadi juga soal sengketa mengenai pembayaran harga bantalan kayu harus diselesaikan menurut arbitrage dan seharusnya tidak di-"pidana"-kan, dengan tuduhan penggelapan ex pasal

## 374 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad-1, ad-2 dan ad-3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena : perjanjian antara Direksi P.N.K.A. dengan tertuduh adalah bukan perjanjian jual beli.

Hal yang terakhir ini berdasarkan dua alasan :

a. Bunyi pasal 1 Surat Perjanjian adalah : "Fihak Pertama (P.N.K.A.) memberi tugas kepada Fihak Kedua (tertuduh) dan fihak kedua dengan penuh rasa tanggung jawab menerima tugas yang diberikan fihak pertama".

b. Andaikata benar bahwa perjanjian termaksud adalah perjanjian jual beli, tentu fihak kedua (tertuduh) berhak sepenuhnya menggunakan wang yang diterima dari fihak pertama (P.N.K.A.). Akan tetapi dalam pasal 5,2 dengan jelas disebutkan bahwa : ".....wang yang diterima oleh fihak kedua langsung dimasukkan kedalam Bank yang disetujui oleh kedua belah fihak dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang harus dinyatakan dalam bentuk tanda-tangan untuk pengeluaran".

mengenai keberatan ad-4 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena : yang diselesaikan dengan cara arbitrage, adalah bila terjadi perselisihan selama pelaksanaan proyek termaksud, jadi bukan perselisihan realisasi perjanjian; pasal 11 Surat Perjanjian berbunyi : "Apabila selama pelaksanaan proyek ini terjadi perselisihan antara kedua belah fihak dan tidak dapat diselesaikan oleh ketentuan-ketentuan tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka . . . dst. . . dst. . .".

Dihubungkan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 8 dari Surat Perjanjian, maka yang dimaksud dengan "selama pelaksanaan proyek" adalah selama pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian maka pengamanan, termasuk juga pemanfaatan menurut doelmatigheid wang P.N.K.A. cq. wang Negara, tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaan arbitrage yang dimaksud.

Dengan perkataan lain : judex facti tidak salah mengetrapkan hukum i.c. tidak salah mengetrapkan pasal 374 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan ;

## M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Achmad Soetojo Adnan-putra M.A. tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara

dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 September 1975 oleh Purwosunu S.H. sebagai Ketua, Hendrotomo S.H. dan Busthamul Arifin S.H. Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Januari 1976 oleh Purwosunu S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh R.Saldiman Wirjatmo S.H. dan Kabul Arifin S.H. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny.M.P.Lesilolo Luhulima Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

---